

BAPENDA ASAHAN TARGETKAN PBB P2 TAHUN 2023 RP15,4 MILIAR



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

KISARAN, Waspada.co.id – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan PBB P2 pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp15.400.000.000, dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 214.000 lembar, dengan target sebesar Rp15.2 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Asahan, Sorimuda Siregar, pada kegiatan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2023 tunggul dan piagam Penghargaan PBB P2 tahun 2022 se-Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (21/03).

Sorimuda menyampaikan, di tahun 2022, jumlah target PBB P2 sebesar Rp14.8 miliar, dengan jumlah realisasi sebesar Rp14.600.060.700, atau 98,65%. Dari 25 Kecamatan, ada dua kecamatan yang tidak mencapai 100%, yakni Kecamatan Kota Kisaran Barat 93,54% dan Kota Kisaran Timur 89,79%. Terakhir Sorimuda melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Asahan setiap tahunnya.

Di kesempatan ini, Bupati Asahan pada pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan John Hardi Nasution, berharap di tahun 2023 ini, 25 kecamatan dapat mencapai realisasi PBB. P2 sebesar 100%.

“Dengan semangat dan kerja keras serta tetap mempedomani 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran dan Tertib Bertugas), Insya Allah, kita akan mencapai apa yang ingin kita raih”, harap Sekda.

Selanjutnya, Sekda mengatakan, PBB P2 merupakan pajak dengan karakteristik pengelolaan yang khusus, baik dalam pendataan objek pajak, penetapan besaran pajak, maupun penagihannya. Sehingga, proses pemukhtahiran data baik mutasi nama, alamat maupun pembetulan selalu mengalami perubahan.

“Untuk itu bagi SPPT yang masih terdapat permasalahan agar dapat diinventarisir untuk diajukan penyelesaiannya ke Bapenda Kabupaten Asahan”, ungkap Sorimuda melalui Kadis Kominfo Syamsuddin di Kisaran, Rabu (22/3)

Selain itu, Sekda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan tunggul kepada kecamatan yang telah mencapai target PBB P2 dan piagam penghargaan kepada pihak yang membantu pemerintah dalam hal tersebut.

John mengatakan, pemberian Tunggul kepada kecamatan ini diharapkan menjadi semangat para camat untuk dapat lebih optimal dalam melakukan penagihan PBB P2 dengan target dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sekda mengucapkan terima kasih atas peran serta camat, para Kades/lurah, para kolektor maupun para kepala lingkungan dalam menyukkseskan PBB P2 Tahun 2022. “Kesuksesan ini merupakan kerja sama yang baik antara semua pihak,” ucap Sekda.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2023/03/bapenda-asahan-targetkan-pbb-p2-tahun-2023-rp154-miliar/>, 24/3/23.
2. <https://medan.tribunnews.com/2023/03/23/pemkab-asahan-naikan-target-pbb-pedesaan-dan-perkotaan-tahun-2023-segini-besarannya>, 23/3/23.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 33

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4 ayat (2) dan (3)

- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 38

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 42

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Pasal 43

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.